

7 TAHUN LUMPUH TAK TERTANGANI MEDIS, PJ BUPATI BATANG CARIKAN SOLUSI PENYEMBUHAN



Sumber Gambar:

https://infopublik.id/assets/upload/headline//7TahunLumpuh_Jatuh_Dari_Pohon_Tak_Tertangani_Medis_Pj_Bupati_Batang_Carikan_Solusi_Penyembuhan.jpeg

Isi Berita:

Batang, InfoPublik - Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki mencuri perhatian publik, karena aksinya yang turun langsung mengantarkarkan batuan ke sejumlah warga kurang mampu dan warga berkebutuhan khusus di Kecamatan Tersono.

Program “Sehari Sambangi Warga” Pj Bupati Batang kali ini menjenguk 6 warga yang benar-benar hidup dalam keterbatasan. Dari enam warga tersebut yakni bernama Lindu Aji (17) warga Desa Rejosari Timur yang mengalami cacat berat dan cacat mental dari lahir.

Kemudian, orang Lanjut usai (Lansia) 80 tahun yang hidup sendiri dengan kondisi lumpuh bernama Muladi, warga Dukuh Mlangi, Teguh A Yani anak yatim warga Dukuh Ngebong dan Sualpi, janda lansia umur (80) warga Dukuh Kauman Desa Tersono.

Lalu, Nur Mustofa (35) warga Dukuh Mangunsari yang mengalami lumpuh akibat jatuh dari pohon saat bekerja dan Suluriah (80) janda lansia hidup sebatang kara.

“Sambangi warga kurang mampu dan berkebutuhan khusus ini karena ada laporan dari warga. Setelah kami cek lapangan dari enam orang ada satu remaja, selama 7 tahun sakit lumpuh dan nampaknya belum tersentuh secara medis,” kata Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki, usai memberikan bantuan di Desa Rejosari Timur, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, Kamis (14/9/2023).

Oleh karena itu, ia pun akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk mencari solusi penyembuhan agar remaja yang jatuh dari pohon itu bisa kembali berjalan.

Nur Mustofa (35) selama 7 tahun tidak tertangani medis, ia hanya ikhtiar dengan pengobatan alternatif selama ini.

“Remaja yang sudah 7 tahun lumpuh ini semoga ada kemungkinan bisa ditangani secara medis. Insyaallah bisa sembuh,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan, setelah Dinas Kesehatan melakukan pengecekan kesehatannya, akan ada penanganan serius. Apakah sementara dibantu kursi roda atau bagaimana.

Terkait warga Lansia, tidak mudah untuk ditempatkan di panti jompo. Karena mereka memiliki rumah sendiri. Terpenting lingkungannya saling peduli seperti Camat, Kepala Desa, Ketua RT dan warga sekitarnya.

“Saya yakin mulai dari makannya, kebutuhan lainnya, tetangga dan Ketua RT peduli semuanya. Semoga bantuan sekadar uang santunan dan sembako ini dapat bermanfaat bagi mereka,” harapnya.

Tak hanya itu, lanjut dia, Pemerintah Kabupaten Batang juga memberikan bantuan sosial bagi penyandang disabilitas dan kaum Lansia terlantar di Kabupaten Batang.

“Bantuan sosial itu berupa uang tunai sebesar Rp200 ribu selama 10 bulan. Sedangkan untuk anak yatim dan piatu Pemkab Batang telah mengalokasikan dana santunan anak yatim piatu kurang mampu sebesar Rp1,5 miliar,” ujar dia.

Dana santunan sebesar itu diperuntukkan bagi 1.500 anak yang masing-masing mendapatkan Rp1 juta. (MC Batang, Jateng/Edo/Siska)

Sumber Berita:

1. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/778239/7-tahun-lumpuh-tak-tertangani-medis-pj-bupati-batang-carikan-solusi-penyembuhan>, “7 Tahun Lumpuh Tak Tertangani Medis, Pj Bupati Batang Carikan Solusi Penyembuhan”, tanggal 14 September 2023.
2. <https://www.ayosemarang.com/umum/7710161163/7-tahun-lumpuh-jatuh-dari-pohon-tak-tertangani-medis-pj-bupati-batang-perintahkan-dinkes-cari-solusi>, “7 Tahun Lumpuh Jatuh dari Pohon Tak Tertangani Medis, Pj Bupati Batang: Perintahkan Dinkes Cari Solusi”, tanggal 14 September 2023.
3. <https://www.rmoljawatengah.id/reaksi-pj-bupati-batang-bertemu-warga-lumpuh-tapi-tak-tertangani-medis>, “Reaksi Pj Bupati Batang Bertemu Warga Lumpuh Tapi Tak Tertangani Medis”, tanggal 14 September 2023.

Catatan :

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
 - e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;

- b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
- d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi